



**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**  
**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)**

Jln. Mastrip No. 193 A Telp. (0332) 427017 FAX (0332) 427017

Email : pdambondowoso@gmail.com

**BONDOWOSO**



**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**  
**KABUPATEN BONDOWOSO**  
**NOMOR: 188 /01.4.2/ 430.12 / 2021**

**TENTANG**  
**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR**  
**MINUM KABUPATEN BONDOWOSO**

**DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BONDOWOSO**

- MENIMBANG :**
- Bahwa pengadaan barang/jasa atau jasa yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso dapat dibiayai oleh dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) maupun menggunakan dana Anggaran PDAM;
  - Bahwa pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso dan dibiayai oleh dana APBN/APBD telah diatur oleh Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sedangkan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso dengan pendanaan Anggaran PDAM sendiri memerlukan pedoman dan pengaturan tersendiri;
  - Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso sebagai Badan Usaha perlu melakukan Pengadaan Barang/Jasa secara cepat, fleksibel, efisien dan efektif agar tidak kehilangan momentum bisnis yang dapat menimbulkan kerugian, sehingga diperlukan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dapat memenuhi kebutuhan bisnis dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, serta akuntabel;
  - Bahwa pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso dengan menggunakan dana sendiri perlu diatur dengan Keputusan Direktur;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d diatas, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa PDAM Kabupaten Bondowoso.

- MENGINGAT :**
- Undang Undang Nomor: 6 Tahun 1969 , {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor : 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 2901}.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005, tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984, tentang tata cara pembinaan dan pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 2007, tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
  - Surat Keputusan Bupati Nomor : 1631 Tahun 1993 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso
  - Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2011 Tentang Perubahan Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Bondowoso Nomor 02 Tahun 1993 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Dati II Bondowoso

## MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN BONDOWOSO TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN  
BONDOWOSO.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama**

#### **Pengertian Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah PDAM Kabupaten Bondowoso ;
- b. PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- c. Pengadaan Barang/Jasa dalam keputusan ini adalah kegiatan pengadaan barang/Jasa yang dilakukan oleh PDAM dengan pembiayaan seluruhnya atau sebagian tidak menggunakan dana yang bersumber dari APBN/APBD maupun pinjaman/hibah luar negeri;
- d. Pengguna barang/ jasa adalah PDAM Kabupaten Bondowoso selaku pemilik pekerjaan;
- e. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha, termasuk BUMN/BUMD/BUMS, Koperasi, Badan Hukum, atau orang perseorangan subjek hukum yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa;
- f. Barang/jasa adalah semua bentuk produk dan/atau layanan yang dibutuhkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso;

#### **Bagian kedua Pasal 2**

- a. Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip :
  - 1) Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah;
  - 2) Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
  - 3) Kompetitif, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
  - 4) Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, disampaikan terbuka kepada peserta penyedia barang/jasa yang berminat;
  - 5) Adil dan wajar, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat;
  - 6) Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.
- b. Pengguna barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil, sepanjang kualitas, harga dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, penggunaan barang/jasa dapat memberikan preferensi penggunaan produksi dalam negeri dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Bagian Ketiga Tujuan Pengaturan Pasal 3**

Tujuan pengaturan mengenai pengadaan barang/jasa ini adalah :

- a. Meningkatkan efisiensi;
- b. Mendukung penciptaan nilai tambah di Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso;
- c. Menyerderhanakan dana dan mempercepat proses pengambilan keputusan;
- d. Meningkatkan kemandirian, tanggung jawab dan profesionalisme;
- e. Meningkatkan produksi dalam negeri;

Bagian Keempat  
Ruang lingkup  
Pasal 4

Keputusan Direktur ini berlaku untuk semua pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso yang pembiayaannya berasal dari RKAP Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso

BAB II  
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA  
Bagian Pertama

Cara Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 5

- a. Cara Pengadaan Barang/Jasa disesuaikan dengan kebutuhan Pengguna Barang/Jasa serta dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip umum sebagaimana diatur dalam pasal 2 keputusan ini.
- b. Cara Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan dengan cara antara lain :
  - 1) *Pengadaan/Pembelian Langsung*, dengan menunjuk 1 (satu) Penyedia atau melakukan pembelian langsung terhadap barang/jasa yang terdapat di pasar dengan berdasarkan harga umum di pasaran.
  - 2) *Pemilihan Langsung*, dengan membandingkan beberapa penawaran dari penyedian yang tercatat dalam *Daftar Penyedia Perusahaan (DPP)*,
  - 3) *Penunjukan Langsung*, untuk barang/jasa dengan kriteria tertentu, dengan menunjuk langsung 1 (satu) atau lebih Penyedia yang tercatat dalam *Daftar Penyedia Perusahaan (DPP)*.
  - 4) *Pelelangan Terbatas*, dengan mengundang beberapa Penyedia yang tercatat dalam *Daftar Penyedia Perusahaan (DPP)*.
  - 5) *Pelelangan Terbuka*, dengan mengundang beberapa Penyedia yang setara berdasarkan kerangka acuan kerja secara terbuka melalui pengumuman di media massa.
  - 6) *Pelelangan Sederhana* adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa lainnya yang tercatat dalam *Daftar Penyedia Perusahaan (DPP)* untuk pekerjaan dengan batasan nilai tertentu.
  - 7) *Swakelola*, untuk barang/jasa dengan persyaratan tertentu yang dilakukan sendiri oleh Pengguna mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pelaporan.
  - 8) *Kerja sama Kemitraan*, melalui kerja sama dengan Rekanan yang telah terbukti mempunyai kinerja yang memuaskan dan diklasifikasikan sebagai rekanan partisipatif yang perlu di kembangkan untuk mempercepat proses pengadaan barang/jasa yang bersifat rutin.
- c. Tata cara Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat b untuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, diatur lebih lanjut dalam Buku Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PDAM Kabupaten Bondowoso yang merupakan lampiran dari Keputusan ini.

Pasal 6

- a. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dapat dilaksanakan dengan cara pelelangan terbuka oleh panitia pengadaan atau pejabat pengadaan, atau lembaga profesional yang memenuhi syarat.
- b. Panitia pengadaan atau pejabat pengadaan, atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, wajib menandatangani Pakta Integritas (letter of bersifat rutin)
- c. Sebagai penerapan dari prinsip tata kelola perusahaan yang baik, Direktur melaporkan kepada Dewan Pengawas mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa tertentu yang bersifat substansial (bukan bersifat rutin).
- d. Pengadaan Barang/Jasa tertentu yang bersifat substansial sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini ditentukan oleh Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawasan.

## **Bagian Kedua**

### **Pengadaan Barang dan Jasa Jangka Panjang Pasal 7**

Untuk pekerjaan yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau multi-year, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik sepanjang kualitas, harga dan tujuannya dapat dipertanggung jawabkan.

### **BAB III KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 8**

Dengan berlakunya Keputusan Direktur ini, maka :

Semua ketentuan mengenai Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh PDAM Kabupaten Bondowoso yang pembiayaannya baik sebagian maupun keseluruhan tidak menggunakan dana yang bersumber dari APBN/APBD atau pinjaman luar negeri, wajib berpedoman pada Keputusan Direktur ini.


### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

- a. Keputusan Direktur ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan.
- b. Semua biaya yang diperlukan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini menjadi beban Anggaran PDAM Kabupaten Bondowoso.

DITETAPKAN DI : BONDOWOSO  
PADA TANGGAL : 11 Januari 2021

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN BONDOWOSO  
DIREKTUR



APRIL ARIESTHA BHURAWA

Lampiran Keputusan Direktur  
Nomor : 188 /ol.4-2/ 430.12 / 2021  
Tanggal : 11 Januari 2021

DAFTAR : BATASAN NILAI PENGAADAAN BARANG/JASA DILINGKUNGAN PERUSAHAAN  
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BONDOWOSO

N O	METODE PENGADAAN	BATASAN NILAI	KETERANGAN
1	Pengadaan/pembelian langsung barang	s/d Rp. 5 juta > Rp. 5 juta s/d Rp. 15 juta	Bukti pembelian nota/struk Bukti pembelian nota dan dilampiri kwitansi bermaterai
2	Penunjukan Langsung	s/d Rp. 200 juta	
3	Pemilihan Langsung	s/d Rp. 300 juta	
4	Pelelangan Sederhana	s/d Rp. 2 milyar	
5	Pelelangan Terbuka	s/d Rp. 2,5 milyar	
6	Pelelangan Terbatas	s/d Rp. 2,5 milyar	
7	Swakelola	s/d Rp. 100 juta	
8	Jasa Konsultasi Seleksi sederhana Penunjukan langsung	s/d Rp. 250 juta s/d Rp. 100 juta	
9	Pengadaan Langsung	s/d Rp. 100 juta	

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN BONDOWOSO

DIREKTUR



APRIL ARIESTHA BHIRAWA